

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) Dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan, dan di jadikan terasa indah pada pandangan laki-laki terhadap perempuan untuk melangsungkan hasrat atau nafsu syahwatnya. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Menurut Basyir Ahmad Azhar berpendapat bahwa:

“Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan”.¹

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1. Cet. 9, (Yogyakarta : UII Press, 1999), H. 1.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i. Dalam hubungan perkawinan antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu *Mitsaaqan ghaliizhaan*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga kekal dan abadi, seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah An-nisa ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat⁴. (Surah An-Nisa Ayat 21)

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *Tentang Perkawinan*

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 *Tentang Perkawinan*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, Penerbit Bogor, 2007), H.81

Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁵

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Adanya perbedaan pendapat di antara para Ulama mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa yaitu bagi Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan adalah penting dan menjadi syahnya pernikahan, sedangkan Hanafi mengemukakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya pernikahan. Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wali Hakim, wali nasab ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

⁵ Andriyani, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*,(Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang : Padang,2011), H.2

Nama Wali Hakim dalam praktiknya dicantumkan dalam Buku Nikah yang berasal dari KUA setempat. Di buku nikah itu tercatat nama Wali Hakim, pangkat, dan alasan mengapa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di kecamatan wiwirano pernah terjadi ijab kabul sebanyak 11 pasang yang dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan.

Dari Uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal Faktor yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA dan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara)”**

B.Fokus penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka penulis dapat mengemukakan fokus penelitian yaitu: pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di KUA Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga di gunakan wali hakim di KUA Kec.Wiwirano Kab.konawe Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama kec. Wiwirano Kab.Konawe Utara?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwrano Kab.Konawe Utara ?

D. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variable tersebut yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah fahaman tentang maksud tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah definisi kalimat yang perlu di uraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan yang dimaksud dalam proposal ini adalah suatu rangkaian proses perkawinan sebelum akad nikah berlangsung.
2. Wali hakim yang dimaksud dalam proposal ini adalah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab digunakannya wali hakim di kantor urusan agama (KUA) Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama kec. Wiwirano Kab.Konawe Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano Kab.Konawe Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai informasi bagi seluruh masyarakat mengenai perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Di Kec. Wiwirano Kab.Konawe Utara.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan mengenai Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalarangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah Khazanah pengetahuan keagamaan, dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya, mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec.Wiwirano Kab.Konawe Utara



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang di angkat oleh Marhalim dengan judul “Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”, hasil penelitiannya yaitu, yang melatarbelakangi terjadinya wali hakim tersebut karena masyarakat sekitar masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD (Sekolah Dasar) bahkan banyak sekali yang belum lulus sekolah SD yaitu buta huruf dalam artian tidak bisa baca tulis sehingga tidak jarang dari kalangan masyarakat pergi merantau untuk mencari nafkah yang lebih baik dengan cara menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yaitu merantau ke Arab.

B. Deskripsi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam islam sering disebut dengan istilah pernikahan. Menurutnya, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Dalam pengertian tersebut terdapat kata akad, menurut imam syafi'i kata akad mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dan imam hanafi mengatakan hal yang sama bahwa akad berarti hubungan kelamin.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengungkapkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencan : Jakarta, 2006), H.